

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PEMILU 2024  
2023

Kpt 15 TAHUN 2023, 9 HLM

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- berdasarkan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UU RI No 7 Tahun 2017;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No 16 Tahun 1950; UU RI No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 3 Tahun 2022; PKPU RI No 5 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Keputusan Walikota Semarang No 270/31 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Ketua dan Sekretariat PPK Se-Kota Semarang Pemilu Tahun 2024; Tugas Sekretariat PPK; Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK; Tugas Staf Sekretariat PPK; Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK; Masa Bakti terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBN Tahun 2023 dan 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2023.
  - Lamp. 5 hlm.